

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya pelayanan untuk masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, tempat hiburan dan lain-lain. Untuk meningkatkan penerimaan setiap daerah pemerintah daerah harus bisa menggali potensi yang ada di daerah agar penerimaan di daerah semakin meningkat.

Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi antara lain pajak Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak Kendaraan Bermotor, pajak Bahan bakar kendaraan bermotor, pajak Air Permukaan, dan pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk ke dalam pajak Kabupaten/Kota antara lain pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Reklame, pajak Penerangan jalan, pajak Burung walet, pajak Air tanah, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak Air mineral bukan logam dan batuan.

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa di temukan di Kota Padang. Mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah sampai

kelas atas. Hal ini ditandai semakin banyaknya tempat karaoke, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lainnya seperti pasar malam, tempat/ kolam pemancingan dan lainnya.

Pada kesempatan ini penulis berkesempatan membahas tentang pajak hiburan, pada saat sekarang ini pajak hiburan memiliki kontribusi yang sangat besar di kota Padang karena banyak tempat hiburan contohnya saja yang baru dibuka di kota Padang yaitu XXI. Karena semakin banyaknya tempat hiburan di kota Padang penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul: "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA PEMERINTAH KOTA PADANG"

### **1.2 Rumusan masalah**


1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Padang ?
2. Bagaimana perkembangan pemungutan pajak hiburan di kota Padang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hiburan di kota Padang ?

### **1.3 Tujuan Penulis**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan magang ini adalah:

#### **A. Tujuan Umum**

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



2. Memberikan wawasan bagi penulis yang akan dikembangkan menjadi sebuah topik dalam pembuatan Tugas Akhir sebagai persyaratan kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### B. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Padang.
2. Mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Padang.
3. Mengetahui bagaimana perkembangan pemungutan pajak hiburan di Kota Padang.

#### 1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut:

##### A. Bagi penulis

1. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek kerja yang sesungguhnya.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja.
3. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan.
4. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.
5. Memahami mekanisme pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

B. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah Kota Padang)

1. Dapat membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintahan.
2. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada BAPENDA Kota Padang dengan adanya mahasiswa magang.
3. Sebagai wujud partisipasi BAPENDA Kota Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Padang.


C. Bagi Universitas Andalas

1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas Andalas dengan instansi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Mendorong kemajuan alumni di masa mendatang.
4. Mempromosikan sumber-sumber potensial dari Universitas

**1.5 Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.



## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, pajak hiburan, dasar hukum pemungutan pajak hiburan, dan objek, subjek dan wajib pajak hiburan dan perhitungan pajak hiburan.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH**

Bab ini akan membahas gambaran umum Pemerintah Kota Padang yang meliputi Sejarah Kota Padang, Potensi yang dimiliki Kota Padang dan Organisasi Pemerintah Kota Padang

## **BAB IV: ANALISA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini penulis akan membahas tentang mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Padang, perkembangan pemungutan pajak hiburan di Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Padang

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.